



PUTUSAN

Nomor 29/Pid/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	:HERMANSYAH bin NANANG;
Tempat lahir	:Sukabumi;
Umur/tanggal lahir	:40 tahun/ 01 Juli 1975;
Jenis kelamin	:Laki-laki;
Kebangsaan	:Indonesia;
Tempat tinggal	:Kp. Legok Caringin RT. 001, RW. 018, Ds Baros, Kecamatan. Baros, Kota Sukabumi;
Agama	:I s l a m;
Pekerjaan	:Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan 22 Agustus 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan 01 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 November 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 07 November 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi bandung sejak tanggal 28 Desember 2015 s/d 26 Januari 2016 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi bandung sejak tanggal 27 Januari 2016 s/d 27 Maret 2016;-----

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 29/Pid/2016/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telaha membaca dan memperhatikan;-----

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi bandung tanggal 22 Januari 2016 Nomor 29/ Pen/Pid/PT Bandung, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- II. Berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----
- III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 September 2015 Nomor REK.Per :PDM-155/02.18/Euh.1/10/ 2015 yang berbunyi:-----

KESATU:

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 29/Pid/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa HERMANSYAH BIN NANANG pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 10.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Jalan Lingkar Timur Kp. Maleber Desa Maleber Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, *mengemudi kendaraan bermotor yang karena lainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan korban menderita luka berat.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 09.0 WIB terdakwa HERMANSYAH BIN NANANG dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda CRV No. Pol: BG 121 CE berpenumpang 3 (tiga) orang yaitu saksi HENDRA (pemilik kendaraan) duduk di samping terdakwa, saksi Dadang duduk di jok kedua belakang sebelah kiri, dan saksi CECEP duduk di jok kedua belakang sebelah kanan, yang mana pada saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan Honda CRV tersebut dengan tidak membawa atau memiliki Surat Izin mengemudi (SIM) berangkat dari Sukabumi menuju ke arah Bandung dengan kecepatan ± 90 km/ jam dan sekira pukul 10.45 WIB sesampainya di Jalan Lingkar Timur Kp. Maleber Desa Maleber Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur terdakwa melihat rombongan konvoi kendaraan bermotor roda dua, dan terdakwa berusaha menyalip 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Honda Supra No.Pol : F 3401 WW yang melaju dari arah yang sama dari arah Pasirhayam menuju arah Rawabango yang dikemudikan oleh saksi H. Supyan dengan membonceng saksi H. Badriah dan membonceng anak saksi Pina Diana kemudian terdakwa tetap melaju mendahului sepeda motor tersebut dengan cara menyalip ke lajur kanan tanpa memperhatikan kendaraan roda dua didepannya dan tanpa memberi aba-aba atau tanda bahwa sen kanan yang memberi tanda akan menyalip konvoi kendaraan roda dua dan ketika terdakwa menyalip konvoi kendaraan roda dua tersebut tidak sepenuhnya menggunakan lajur kanan yang pada saat lajur kanan dalam keadaan sepi tidak ada kendaraan lain dari arah berlawanan sehingga kendaraan yang terdakwa kendarai menyerempet kendaraan roda dua merk Honda Supra No.Pol: F 3401 WW yang sedang dikendarai oleh saksi H. Supyan dengan membonceng penumpang 2 (dua) orang yaitu saksi Hj. Badriah dan saksi anak Fina Diana, yang mengakibatkan kendaraan roda dua yang dikendarai oleh saksi H. Supyan terpental dan terjatuh ke arah bahu jalan, akan tetapi kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa tetap melaju dan meninggalkan sepeda

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 29/Pid/2016/PT.BDG



motor dan saksi korban H. Supyan, Saksi Badriah dan saksi anak Fina;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Honda CRV warna putih No.Pol: BG 121 CE dengan menyerempet yang mengakibatkan sepeda motor Honda Supra No.Pol: F 3401 WW yang dikendarai oleh saksi H. Supyan yang membonceng H. Badriah dan saksi anak Pina Diana tersebut mengakibatkan saksi Hj.BADRIAH menderita luka berat sebagaimana hasil Visum Et Revertum No.561/Vis/RSU/IX2015 tanggal 01 September 2015 RSUD Kelas B Cianjur yang telah dilakukan terhadap saksi korban Hj. BADRIAH sebagai berikut: Bengkok dan memar pada kepala, luka lecet pada tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut dan hasil Visum Et Revertum No.38/RM-Ver/2015 tanggal 30 Agustus 2015 RS CAHYA KAWALUYAN Bandung, pemeriksaan terhadap atas nama Hj.BADRIAH sebagai berikut : Terdapat kelainan dan luka-luka yang disebabkan oleh trauma tumpul, oleh karenanya ybs tidak dapat melakukan pekerjaan selama 1 bulan, tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan terganggu pikiran selama lebih dari 4 minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas;

DAN

KEDUA



- Bahwa terdakwa HERMANSYAH BIN NANANG pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 10.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Jalan Lingkar Timur Kp. Maleber Desa Maleber Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, mengemudi kendaraan bermotor yang karena lainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan korban menderita luka ringan dan kerusakan kendaraan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 09.0 WIB terdakwa HERMANSYAH BIN NANANG dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda CRV No. Pol: BG 121 CE berpenumpang 3 (tiga) orang yaitu saksi HENDRA (pemilik kendaraan) duduk di samping terdakwa, saksi Dadang duduk di jok kedua belakang sebelah kiri, dan saksi CECEP duduk di jok kedua belakang sebelah kanan, yang mana pada saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan Honda CRV tersebut dengan tidak membawa atau memiliki Surat Izin mengemudi (SIM) berangkat dari Sukabumi menuju ke arah Bandung dengan kecepatan ± 90 Km/Jam dan sekira pukul 10.45 WIB sesampainya di Jalan Lingkar Timur Kp. Maleber Desa Maleber Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur terdakwa melihat rombongan konvoi kendaraan bermotor roda dua, dan terdakwa berusaha menyalip 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Honda Supra No.Pol : F 3401 WW yang melaju dari arah yang sama dari arah Pasirhayam menuju arah Rawabango yang dikemudikan oleh saksi H. Supyan dengan membonceng saksi H. Badriah dan membonceng anak saksi Pina Diana kemudian terdakwa tetap melaju mendahului sepeda motor tersebut dengan cara menyalip ke lajur kanan tanpa memperhatikan kendaraan roda dua didepannya dan tanpa memberi aba-aba atau tanda bahwa sen kanan yang memberi tanda akan menyalip konvoi kendaraan roda dua dan ketika terdakwa menyalip konvoi kendaraan roda dua tersebut tidak sepenuhnya menggunakan lajur kanan yang pada saat lajur kanan dalam keadaan sepi tidak ada kendaraan lain dari arah berlawanan sehingga kendaraan yang terdakwa kendarai menyerempet kendaraan roda dua merk Honda Supra No.Pol: F 3401 WW yang sedang dikendarai oleh Saksi H. Supyan dengan membonceng penumpang 2 (dua) orang yaitu saksi Hj. Badriah dan saksi anak Fina Diana, yang mengakibatkan kendaraan roda dua yang dikendarai oleh saksi H. Supyan terpental dan terjatuh ke arah bahu jalan, akan tetapi kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa tetap

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 29/Pid/2016/PT.BDG



melaju dan meninggalkan sepeda motor dan saksi korban H. Supyan, Saksi Badriah dan saksi anak Fina.

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Honda CRV warna putih No.Pol: BG 121 CE dengan menyerempet yang mengakibatkan sepeda motor Honda Supra No.Pol: F 3401 WW yang dikendarai oleh saksi H. Supyan yang membonceng H. Badriah dan saksi anak Pina Diana tersebut mengakibatkan kendaraan roda dua merk Honda Supra No.Pol: F 3401 WW mengalami kerusakan dan pengendara serta penumpang kendaraan saksi H.SUPYAN dan FINA DIANA menderita luka ringan sebagaimana hasil Visum Et Revertum No.561/Vis/RSU/IX2015 tanggal 01 September 2015 RSUD Kelas B Cianjur yang telah dilakukan terhadap saksi korban H. SUPYAN dan FINA DIANA sebagai berikut:
 - H.SUPYAN : luka lecet pada dahi, alis, pipi, bibir atas, tungkai bawah, punggung tangan dan kiri akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit/ halangan dalam melakukan pekerjaan;
 - FINA DIANA :luka lecet pada lengan atas dan telapak tangan kanan akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit/ halangan dalam melakukan pekerjaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas;-----

IV Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2015 Nomor Rek Per.PDM-155/02.18/Epp.2/Cianj/11/ 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH bin NANANG telah bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH Bin NANANG berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 29/Pid/2016/PT.BDG



dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rutan;

3 Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit kendaraan Honda CRV No. Pol BG-121-CE berikut STNK nya atas nama Rice Rahayu dikembalikan kepada Saksi Rice Rahayu;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra No. Pol F 3401 WW berikut STNK nya atas nama H. Supyan;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama H. Supyan;
- dikembalikan kepada Saksi H. Supyan Bin Alm. H. Sobandi;

3 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

V. Turunan Resmi Putusan Pengadilan negeri Cianjur tanggal 22 Desember 2015 Nomor 289/ Pid.Sus/ 2015/PN Cianjur yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH bin NANANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudi kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan korban menderita luka berat, luka ringan dan kerusakan kendaraan**";

2Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 29/Pid/2016/PT.BDG



- 1 (satu) unit kendaraan Honda CRV No. Pol BG-121-CE berikut STNK nya atas nama Rice Rahayu dikembalikan kepada pihak Leasing Mandiri Tunas Finance Cabang Palembang melalui Saksi Agus Djuangga Nugraha SH;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra No. Pol F 3401 WW berikut STNK nya atas nama H. Supyan; dan
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama H. Supyan, dikembalikan kepada H. Supyan Bin Alm. H. Sobandi;

6Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 19 Maret 2015, Nomor 27/Pid.Sus/2015/PN.Skb. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

VI Akta permintaan banding Nomor 22/ Akta Pid/ 2015/PN.Cjr tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 22 Desember 2015 Nomor 289/ Pid.sus/ 2015/PN.Cjr, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 29 Desember 2015;-----

VII Memori Banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tanggal 11 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 12 Januari 2016 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2016;-----

VIII Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 12 Januari 2016 dan tanggal 11 Januari 2016, dalam surat tersebut diberitahukan bahwa para pihak

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 29/Pid/2016/PT.BDG



diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7(tujuh) hari setelah berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat di terima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 22 Desember 2015 Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN.Cjr, khususnya mengenai amar barang bukti Mobil Honda CRV BG 121 CE berikut STNK an RICE RAHAYU dikembalikan kepada pihak Leasing Mandiri Tunas Finance Cabang Palembang melalui saksi AGUS DJUANGGA NUGROHO,SH;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan tingkat pertama telah terungkap fakta bahwa barang bukti Mobil Honda BCT 121 CE tersebut adalah mobil dalam status kredit dengan pembiayaan oleh PT Mandiri Tunas Finance Cabang Palembang yang dibebani dengan jaminan berupa Fiducia berdasarkan Akta Jaminan Fiducia Nomor 1384 tanggal 16 Agustus 2014, yang dalam status sudah tertunggak pembayarannya sejak angsuran yang 13 sampai dengan sekarang;-----

Menimbang, bahwa walaupun penerima Fiducia dalam hal ini PT Mandiri dalam hal ini PT Mandiri Tunas Finance berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia mempunyai hak untuk menjual mobil Honda CRV yang menjadi jaminan tersebut karena pemberi Fiducia dalam hal ini Rice Rahayu Cidera Janji, akan tetapi karena mobil barang bukti tersebut di sita dari terdakwa yang merupakan milik Rice Rahayu sebagai pembelian secara kredit dari PT Mandiri Tunas Finance, maka barang bukti tersebut



haruslah dikembalikan kepada Rice Rahayu melalui terdakwa
HERMANSYAH,-----

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan tingkat banding berpendapat tertunggaknya pembayaran angsuran mobil sejak angsuran ke 13 sampai dengan sekarang tidak mengakibatkan Rice Rahayu kehilangan haknya atas mobil CRV tersebut terlebih lagi apabila tunggakan tersebut di lunasi;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, kekuasaan PT Mandiri Tunas Finace untuk menjual mobil barang bukti tersebut seyogyanya harus melalui prosedur keperdataan dengan menarik mobil tersebut dari Rice Rahayu pemberi Fiducia yang menunggak cicilan pembayarannya-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas pengadilan Tinggi berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Cianjur mtanggal 22 Desember 2015 Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN.Cjr harus diperbaiki sepanjang amar mengenai barang bukti mobil CRV,BCT 121 CE;-----

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Memperhatikan ketentuan peraturan Per Undang-undangan 7yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 194 ayat (1) KUHP;-----

MENGADILI :

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 29/Pid/2016/PT.BDG



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 22 Desember 2015 Nomor 289/Pid.Sus/ 2015/PN.Cjr sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----
 1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Bin NANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudi kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan korban menderita luka berat, luka ringan dan kerusakan kendaraan;-----
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
 3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Menetapkan barang bukti;-----
- 1 (satu) Unit kendaraan Honda CRV Nomor Pol BCR 121 CE berikut STNKnya atas nama Rice rahayu dikembalikan kepada Rice Rahayu melalui terdakwa;-----



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Super Nomor Pol T. 340 ww berikut STNKnya ats nama H.Sofyan dan 1 (satu) lembar Sim C atas nama H.Sofyan dikembalikan kepada H.Sofyan Bin Almarhum H.Soebandi;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dal;am kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2000.- (Dua ribu rupiah

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2016** oleh kami : **FIRZAL ARZY ,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **AMRIDDIN, SH.MH** dan **HARTONO ABDUL MURAD,SH,.MH** sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari senin tanggal 29 Februari 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis **Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj.NURMADIAH NURDIN,SH.MH** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AMRIDDIN, SH.MH

FIRZAL ARZY ,SH.MH , M.H.



HARTONO ABDUL MURAD,SH,.MH

PANITERA PENGGANTI,

Hj.NURMADIAH NURDIN,SH.MH